



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1731, 2016

KEMENDIKBUD. Guru Bersertifikat Pendidik.
Penataan Linieritas.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2016
TENTANG
PENATAAN LINIERITAS GURU BERSERTIFIKAT PENDIDIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan tugas keprofesionalan guru diperlukan penataan kesesuaian aspek linieritas pelaksanaan tugas guru;
- b. bahwa berkenaan dengan pelaksanaan kurikulum 2013 yang berdampak pada perubahan jumlah jam mengajar perminggu dan kode sertifikat pendidik perlu dilakukan penataan kesesuaian kewenangan mengajar guru dalam pemenuhan beban mengajar dan penataan kode sertifikat pendidik sesuai dengan mata pelajaran yang diampu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang ketentuan Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENATAAN LINIERITAS GURU BERSERTIFIKAT PENDIDIK.

Pasal 1

Linieritas bagi guru bersertifikat pendidik merupakan kesesuaian antara sertifikat pendidik dengan mata pelajaran yang diampu oleh guru.

Pasal 2

Penataan linieritas guru bersertifikat pendidik diperuntukkan bagi:

- a. guru kelas;
- b. guru mata pelajaran;
- c. guru Bimbingan dan Konseling/konselor;
- d. guru pendidikan khusus; atau
- e. guru Teknologi Informasi dan Komunikasi/guru

Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi.

Pasal 3

- (1) Penetapan linieritas bagi guru bersertifikat pendidik dilakukan melalui sistem Data Pokok Pendidikan dengan menggunakan program aplikasi yang dikembangkan.
- (2) Penetapan linieritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Selama dalam proses penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, guru bersertifikat pendidik yang telah memiliki sertifikat pendidik wajib memenuhi beban mengajar paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu.
- (2) Bagi guru yang terkena dampak perubahan kurikulum, dalam pemenuhan beban mengajar dapat mengajar:
 - a. mata pelajaran sesuai dengan rumpun keilmuannya;
 - b. sesuai dengan kualifikasi akademiknya meskipun sertifikat pendidiknya tidak linier dengan kualifikasi akademiknya; atau
 - c. sesuai bidang keilmuan lainnya yang dikuasainya.
- (3) Guru yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap mendapat hak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 4 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2016

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHADJIR EFFENDY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 November 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 46 TAHUN 2016
TENTANG
PENATAAN LINEARITAS GURU BERSERTIFIKAT PENDIDIK

A. KESESUAIAN MATA PELAJARAN YANG DIAMPU DENGAN SERTIFIKAT
PENDIDIK JENJANG TAMAN KANAK-KANAK

NO	BIDANG KEILMUAN	JENIS GURU YANG SESUAI			
		BIDANG STUDI SERTIFIKASI	KODE LAMA	KODE BARU	KETERANGAN
1	Guru Kelas	Guru Kelas	020	020	
			024		
2	Pendidikan Luar Biasa	Pendidikan Luar Biasa	800	800	Bagi sekolah penyelenggara program inklusi

B. KESESUAIAN MATA PELAJARAN YANG DIAMPU DENGAN SERTIFIKAT
PENDIDIK JENJANG SEKOLAH DASAR

NO	BIDANG KEILMUAN	JENIS GURU YANG SESUAI			
		BIDANG STUDI SERTIFIKASI	KODE LAMA	KODE BARU	KETERANGAN
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	Pendidikan Agama Islam	127	127	Sertifikat pendidik bagi setiap guru pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya tidak berwenang mengajar peserta didik yang tidak sesuai dengan agama yang dianutnya dan pembayaran tunjangan profesi oleh Kementerian Agama sesuai kewenangannya
		Pendidikan Agama Kristen	134	134	
		Pendidikan Agama Katolik	130	130	
		Pendidikan Agama Budha	140	140	
		Pendidikan Agama Hindu	137	137	
		Pendidikan Agama Konghucu	143	143	